



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Nomor : 95

TAHUN : 1985

SERIE "D" No. 95

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 2 TAHUN 1985**

T E N T A N G

**PAKAIAN DINAS DAN TANDA JABATAN KEUCHIK/KEPALA
DESA DAN KEPALA KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Menimbang : a. bahwa tugas Keuchik/Kepala Desa dan Kepala Kelurahan sebagai pimpinan pemerintahan Gampong/Desa dan pemerintahan Kelurahan mempunyai hubungan langsung dengan masyarakat, maka untuk memelihara dan menjaga wibawa serta tertib pemerintahan dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan ketentuan-ketentuan tentang Pakaian Dinas dan Tanda Jabatan Keuchik/Kepala Desa dan Kepala Kelurahan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1983 ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1965 tentang Pakaian Dinas dan Tanda Pengenal bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1983 tentang Pakaian Dinas dan Tanda Jabatan Kepala Desa/ Kepala Kelurahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PAKAIAN DINAS DAN TANDA JABATAN KEUCHIK/KEPALA DESA DAN KEPALA KELURAHAN.

B A B - I

KETENTUAN UMUM

Pasal - 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gampong/Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;

- c. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Keuchik/Kepala Desa dan Kepala Kelurahan pada waktu bekerja sehari-hari dan keperluan-keperluan dinas lain yang bersifat umum ;
- d. Tanda Jabatan adalah tanda pengenal yang menunjukkan kedudukan dalam suatu jabatan.

Pasal - 2

Keuchik/Kepala Desa dan Kepala Kelurahan pada waktu bekerja sehari-hari dan keperluan-keperluan dinas lainnya yang bersifat umum diwajibkan mengenakan Pakaian Dinas dan Tanda Jabatan menurut Peraturan Daerah ini.

B A B - II

PAKAIAN DINAS

Pasal - 3

Pakaian Dinas Keuchik/Kepala Desa dan Kepala Kelurahan sebagai dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Pakaian Sipil Harian, disingkat PSH ;
- b. Pakaian Sipil Resmi, disingkat PSR .

Pasal - 4

(1) Pakaian Sipil Harian sebagai dimaksud pasal 3 huruf a Peraturan Daerah ini bagi pria adalah :

- a. Kemeja warna khaki berlengan pendek, dibagian muka tertutup dengan lima buah kancing warna khaki dengan tiga buah saku satu atas kiri dan dua bawah kanan kiri ;
- b. Celana panjang warna khaki ;
- c. Sepatu kulit hitam dengan kaos kaki warna hitam.

(2) Pakaian Sipil Harian sebagai dimaksud pasal 3 huruf a Peraturan Daerah ini bagi wanita adalah :

- a. Kemeja sebagai dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini dengan dua buah saku bawah kanan dan kiri ;
- b. Rok warna khaki dengan ukuran panjang minimal 5 cm dibawah lutut dengan lipatan tengah, sebuah saku samping kiri dan sebuah saku samping kanan ;

Sepatu pantopel kulit warna hitam.

Pasal - 5

ian Sipil Resmi sebagai dimaksud pasal 3 huruf b Peraturan Daerah ini Pria adalah :

Kemeja warna putih berlengan panjang, dibagian muka tertutup dengan lima buah kancing warna putih dengan tiga buah saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan kiri ;

Celana panjang warna putih ;

Sepatu kulit hitam dengan kaos kaki warna hitam ;

Peci Nasional berwarna hitam dan polos.

lan Sipil Resmi sebagai dimaksud pasal 3 huruf b Peraturan Daerah ini wanita adalah :

Kemeja sebagai dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini dengan dua buah saku bawah kanan kiri ;

Rok warna putih dengan ukuran panjang minimal 5 cm dibawah lutut dengan lipatan tengah, sebuah saku samping kiri dan sebuah saku samping kanan.

Pasal - 6

akiaian dinas sebagai dimaksud pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini contoh terlampir.

Pasal - 7

a Jabatan Keuchik/Kepala Desa dan Kepala Kelurahan berbentuk bulat tiga sisi dengan tiga gigi cahaya matahari berwarna perunggu dengan lambang "GARUDA PASILA" ditengah-tengah bulatan berwarna perak.

a Jabatan sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini dipakai di dada sebelah

Pasal - 8

an ukuran Tanda Jabatan Keuchik/Kepala Desa dan Kepala Kelurahan sebagai dimaksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah menurut contoh

Pasal - 9

Pakaian Dinas bagi Perangkat Gampong/Desa dan Perangkat Kelurahan dapat disesuaikan dengan Pakaian Keuchik/Kepala Desa dan Kepala Kelurahan sebagai diatur dalam Peraturan Daerah ini.

B A B - III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal - 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Pakaian Dinas dan Tanda Jabatan Keuchik/Kepala Desa dan Kepala-kepala Kelurahan serta ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal - 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya.

Pasal - 12

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut "PERATURAN DAERAH TENTANG PAKAIAN DINAS DAN TANDA JABATAN KEUCHIK/KEPALA DESA DAN KEPALA KELURAHAN"
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DA-
ERAH PROPINSI DAERAH ISTIME-
WA ACEH

K E T U A ,

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh No.95/
1985 tanggal 29 Oktober 1985 SERIE
" D " No. 95.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
ASNAWI HASJMY, SH
Nip. 390003081.-

Banda Aceh, 6 Mei 1985.--

GUBERNUR KEPALA DAERAH
ISTIMEWA ACEH,

H. HADI THAJEB

Peraturan Daerah ini telah disahkan
oleh Menteri Dalam Negeri dengan
Surat Keputusannya Nomor 140.21-
1478 tanggal 29 Oktober 1985.-----